



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
SMK BINA SEJAHTERA 3 BOGOR
DENGAN
PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
STAI AL HIDAYAH**

Nomor : 421.5/397/SMK.BS3/V/2018
Nomor : 015/TAR-MPI/STAI/V/2018

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN,
PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, 08 Mei 2018 bertempat di **SMK BINA SEJAHTERA 3 BOGOR** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nurul Hidayati, SE., **Kepala Sekolah**, bertindak untuk dan atas nama SMK Bina Sejahtera 3 Bogor, yang berkedudukan di Jl. Raya Dramaga KM 7 No.8, Radar Baru Kelurahan. Margajaya, Kecamatan. Bogor Barat, Kota Bogor 16680, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Al Hidayah, yang berkedudukan di Jl. Raya Dramaga KM 7, Radar Baru Kelurahan. Margajaya, Kecamatan. Bogor Barat, Kota Bogor 16680, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan Latihan Profesi selama 1 (satu) bulan dengan **SMK BINA SEJAHTERA 3** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Tridharma Penguru Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pihak Pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dengan mencantumkan nama mahasiswa/i yang akan mengikuti Program kegiatan Magang.
- b. Pihak Kedua akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengajuan dari Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua tidak diwajibkan untuk memberikan penawaran dan atau/mengangkat peserta magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama masa magang.
- d. Pihak Pertama menyiapkan Peserta Magang untuk :
 - Pihak Kedua bermaksud untuk mendukung berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan pengembangan karir mahasiswa/i Pihak Kedua yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
 - Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Prakerin dan uji kompetensi.
 - Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk prakerin seperti ATK (alat tulis kantor) dll.
 - Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

- e. Pihak Kedua untuk diundang oleh Pihak Pertama dalam rangka memberikan informasi mengenai program kegiatan pendidikan yang terkait dengan yang dibutuhkan pada Manajemen Pendidikan dunia kerja dari sudut pandang praktisi kepada mahasiswa/i atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan pihak pertama dalam bentuk presentasi, seminar, lokakarya, pelatihan atau kegiatan lainnya, seperti pembinaan akhlak siswa kegiatan Kajian, Keislaman Olahraga dan sebagainya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan SMK Bina Sejahtera 3 selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran termasuk kegiatan Magang Mahasiswa, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Pihak Pertama melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Magang sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembimbing yang ditunjuk dari Pihak Kedua.
- d. Pihak Pertama berhak menggunakan logo dan nama Pihak Kedua pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Pihak Kedua sebagai institusi pelaksana verifikasi, bersedia menyiapkan pembimbing untuk kegiatan Magang Mahasiswa.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
- d. Pihak Kedua memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan/Sertifikat telah melakukan Program Magang bagi peserta yang dinyatakan lulus, dan

ditandatangani oleh Pihak Kedua atau personil yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

- e. Pihak Kedua bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta dari Pihak Pertama.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, pemagangan atau pelatihan profesi dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 4 (empat) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI *FORCE MAJEURE*

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati

- batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.
- (4) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB III LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 4 (empat) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan dari pihak lain, ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dan dibuat rangkap dua diatas materai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (4) Hal.hal yang belum tertuang dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

Demikian nota ini dibuat rangkap 2 (dua), yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak dalam nota Kesepahaman ini mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagai dimaksud pada awal Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama
Kepala Sekolah
SMK Bina-Sejahtera 3 Bogor



Nurul Hidayati, SE.

Pihak Kedua
Ketua Program Studi MPI
STAI Al Hidayah-Bogor



Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.